



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air dan jiwa patriotisme merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pemerintahan termasuk pemerintah daerah terutama menghadapi arus globalisasi yang semakin kuat, rasa cinta tanah air yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow lebih khusus para generasi muda sebagai penerus pembangunan dikhawatirkan akan semakin berkurang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan upaya pemupukan rasa cinta tanah air dan bangsa maka pemerintah daerah perlu memiliki produk hukum daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
5. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 2

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melalui penghayatan nilai Pancasila yang tertuang dalam kelima sila dalam Pancasila yaitu:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;

- c. Persatuan Indonesia;
- d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; dan
- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pasal 3

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. persatuan;
- b. penghormatan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal;
- c. menyeluruh;
- d. berkesinambungan;
- e. pembudayaan; dan
- f. kolaboratif.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. mengusahakan terwujudnya masyarakat Daerah yang menjaga budaya dan kearifan lokal dengan tetap menghormati kemajemukan bangsa;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Bupati berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan keadaan geografis Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh perangkat daerah pada Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. instansi/lembaga vertikal; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dibidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan dalam bentuk upacara bendera.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (3) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan keadaan Daerah tempat kegiatan Pendidikan Nonformal dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan secara mandiri.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan sesuai tingkatan pengetahuan dan kesesuaian dengan budaya masing-masing.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa;
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. publikasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/atau

g. Masyarakat.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal *12 Desember* 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT *[Signature]*

Diundangkan di Lolak
pada tanggal *12 Desember* 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


ABDULLAH MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023
NOMOR *10*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Dengan semakin mudahnya akses informasi melalui jaringan internet membawa telah membawa dampak bagi masyarakat di Daerah yaitu semakin gencarnya budaya asing masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk memastikan nilai Pancasila tetap menjiwai kehidupan bermasyarakat saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui berbagai jenis kegiatan bagi seluruh warga masyarakat di seluruh kalangan dan tingkatan usia dengan harapan kegiatan tersebut akan meningkatkan semangat patriotisme sehingga mampu menangkal masuknya dan berpengaruhnya budaya asing di tengah masyarakat Daerah.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah di Daerah tersebut disediakan dasar hukum pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah ini yang pengaturannya mencakup tujuan umum, pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada seluruh warga masyarakat, serta jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan akan memberikan dasar legitimasi pelaksanaan kegiatan secara nyata di Daerah sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu semakin tingginya rasa cinta akan tanah air Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

yang dimaksud dengan “persatuan” adalah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan untuk mewujudkan persatuan bangsa melalui pemahaman pentingnya melaksanakan nilai Pancasila dan kesadaran akan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

huruf b

yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal” adalah pemeliharaan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal yang bertumbuh dan dilaksanakan di tengah masyarakat Daerah tetap dihormati dan dilaksanakan sebagaimana adanya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan tidak mengancam keselamatan dan keamanan nasional.

huruf c

yang dimaksud dengan “menyeluruh” adalah setiap warga masyarakat yang ada di Daerah harus mendapatkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

huruf d

yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan, jenis pendidikan, dan bentuk lain untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta dilaksanakan secara tatap dan berkelanjutan.

huruf e

yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk menanamkan sikap hidup warga masyarakat Daerah yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. ←

huruf f

yang dimaksud dengan "kolaboratif" adalah dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah harus bekerjasama dengan seluruh pihak terkait yang memiliki kewenangan maupun keilmuan agar tujuan yang ditetapkan yaitu membudayanya Pancasila dan tingginya pemahaman akan Wawasan Kebangsaan dapat tercapai.

Pasal 4

huruf a

yang dimaksud dengan aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. 

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR . . .